

Agreement for the Sale of Goods and Services (Indonesia)

BNPP Purchasing Terms

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1.1. The following terms shall have the following meanings:

"Agreement" means the Order Form (including its Attachments, if any) together with the BNPP Purchasing Terms.

"Applicable Laws" means any applicable law, statute, treaty, rule, regulation, regulatory or legislative requirement, ordinance, code, common law or other pronouncement having the effect of law, and any applicable codes of practice.

"BNPP Policies and Standards" means the general BNP Paribas standards, policies, procedures and/or management directions of BNP Paribas (and/or its affiliates) as are notified by Customer to Supplier from time to time.

"BNPP Purchasing Terms" means the standard terms and conditions on which Customer agrees to purchase the Services and/or Goods as set out in this Appendix 1.

"Charges" means the amounts payable to Supplier for the Goods and/or Services, as expressly set out in the Order Form.

"Customer" means the BNP Paribas entity specified as the customer in the Order Form.

"Date of Expiry" has the meaning given to it in the Order Form.

"Deliverables" means the deliverables specified in the Order Form including any documentation or other work product associated with or necessary for the proper functioning of the deliverables specified in the Order Form.

"Effective Date" has the meaning given to it in the Order Form.

"Force Majeure Event" means each of the following to the extent that its impact could not have been mitigated by reasonable steps in accordance with Good Industry Practice: acts of God, fire, floods and natural disasters; acts of terrorism; strikes, lock-outs and labour disputes (except of Supplier's employees or Supplier's subcontractors); civil commotion, riots and acts of war; outbreak of a disease or virus of concern to the World Health Organization; acts of governments that prevent or restrict a party's ability to perform its obligations under this Agreement.

"Good Industry Practice" means using the practices and exercising that degree of skill and care which would reasonably be expected from a suitably skilled and experienced professional engaged in the provision of services and/or goods which are the same as or similar to the Services and/or Goods (as applicable).

"Goods" means the goods to be sold by the Supplier as specified in the Order Form.

Perjanjian untuk Penjualan Barang dan Jasa (Indonesia)

Ketentuan Pembelian BNPP

1. DEFINISI DAN INTERPRETASI

1.1. Istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

"Perjanjian" berarti Formulir Pemesanan (termasuk Lampirannya, jika ada) beserta dengan Ketentuan Pembelian BNPP.

"Hukum Yang Berlaku" berarti undang-undang, statuta, perjanjian antar negara, aturan, peraturan, ketentuan peraturan atau perundang-undangan, ordonansi, kitab undang-undang (*code*), *common law* yang berlaku atau ketentuan lain yang memiliki keberlakuan hukum, dan setiap pedoman praktik yang berlaku.

"Kebijakan dan Standar BNPP" berarti standar BNP Paribas yang umum, kebijakan, prosedur dan/atau arahan manajemen BNP Paribas (dan/atau afliasinya) sebagaimana diberitahukan oleh Pelanggan kepada Pemasok dari waktu ke waktu.

"Ketentuan Pembelian BNPP" berarti syarat dan ketentuan standar yang disetujui Pelanggan untuk membeli Jasa dan/atau Barang sebagaimana ditentukan dalam Apendiks 1 ini.

"Biaya" berarti jumlah yang harus dibayar kepada Pemasok untuk Barang dan/atau Jasa sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Formulir Pemesanan.

"Pelanggan" berarti entitas BNP Paribas yang ditentukan sebagai pelanggan dalam Formulir Pemesanan.

"Tanggal Berakhir" memiliki arti yang diberikan terhadap istilah tersebut dalam Formulir Pemesanan.

"Hasil Pekerjaan" berarti hasil pekerjaan yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan termasuk setiap dokumentasi atau produk kerja lain yang terkait dengan atau diperlukan agar hasil pekerjaan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan.

"Tanggal Berlaku" memiliki arti yang diberikan terhadap istilah tersebut dalam Formulir Pemesanan.

"Peristiwa Keadaan Kahar" berarti masing-masing peristiwa berikut ini sejauh bahwa dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat dimitigasi dengan langkah-langkah yang wajar sesuai dengan Praktik Industri Terbaik; kehendak Tuhan, kebakaran, banjir dan bencana alam; tindakan terorisme; pemogokan, larangan bekerja dan sengketa buruh (kecuali dari karyawan Pemasok atau karyawan subkontraktor dari Pemasok); keributan sipil, kerusakan dan peperangan; wabah suatu penyakit atau virus yang menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); tindakan pemerintah yang mencegah atau membatasi kemampuan suatu pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

"Praktik Industri Terbaik" berarti melakukan praktik-praktik dan menerapkan tingkat keahlian dan kehati-hatian yang sewajarnya diharapkan dari seorang profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman yang tepat yang bekerja dalam bidang pengadaan jasa dan/atau barang yang sama dengan atau serupa dengan Jasa dan/atau Barang tersebut (sebagaimana berlaku).

"Barang" berarti barang yang akan dijual oleh Pemasok sebagaimana ditentukan dalam Formulir Pemesanan.

"Intellectual Property Rights"/"IPR" means any rights, title and interest in patents, trade marks, service marks, trade and business names, rights in design, utility models, copyright, database rights, know-how (including trade secrets) and any other similar right whether presently existing, applied for or in relation to which there is a right to apply for registration and any analogous rights to any of the preceding rights anywhere in the world.

"Order Form" means the document entitled 'Order Form' attached at the start of this Agreement.

"Sanctions" means any economic or trade sanctions, asset freezes or other restrictive measures applied by BNP Paribas including those enacted, administered, imposed or enforced by the United Nations, the European Union, France and the United States.

"Services" means the services to be supplied by the Supplier as specified in the Order Form.

"Supplier" means the provider of the Goods and/or Services (as applicable) as set out in the Order Form.

"Supplier IPR" means the Intellectual Property Rights which are used in the delivery of the Goods or Services and are (i) owned by or licensed to the Supplier and (ii) are or have been developed independently of this Agreement (whether prior to the date of this Agreement or otherwise) but excluding, for the avoidance of doubt, any Intellectual Property Rights described in Clause 6.1.

"Supplier Personnel" means all personnel whom Supplier utilises to perform the Services, provide the Deliverables and/or the Goods, including personnel of its subcontractors and agents.

"Term" means the period commencing on the Effective Date and ending on the earlier of (i) the date of termination of the Agreement; and (ii) the Date of Expiry.

1.2. Where the context so admits or requires, words denoting the singular include the plural and vice versa and words denoting any gender include all genders. Clause headings are purely for ease of reference and do not form part of or affect the interpretation of this Agreement. References to each party herein include references to its successors in title. References to "includes" or "including" shall be read as being immediately followed by the words "without limitation". References to "writing" or "written" include any method of reproducing words or text in a legible and non-transitory form and shall, for the avoidance of doubt, include e-mail.

1.3. In the event of any inconsistency between the BNPP Purchasing Terms and any other provisions of the Order Form, the other provisions of the Order Form shall prevail to the extent of the inconsistency.

2. PROVISION OF SERVICES AND GOODS

2.1. Supplier shall provide the Services and the Goods to Customer. The Services shall be provided for the Term.

2.2. All Services and Goods shall be provided by Supplier in

"Hak Kekayaan Intelektual"/"HKI" berarti setiap hak, alas hak dan kepentingan atas paten, merek dagang, merek jasa, nama dagang dan usaha, hak atas desain, model utilitas, hak cipta, hak atas basis data, petunjuk teknis (termasuk rahasia dagang) dan setiap hak lain yang serupa yang saat ini ada, digunakan untuk atau yang sehubungan dengannya terdapat suatu hak untuk mengajukan pendaftaran dan setiap hak sejalan dengan salah satu hak sebelumnya di mana pun di dunia.

"Formulir Pemesanan" berarti dokumen berjudul "Formulir Pemesanan" yang dilampirkan pada bagian awal Perjanjian ini.

"Sanksi" berarti setiap sanksi ekonomi atau perdagangan, pembekuan aset atau upaya pembatasan lainnya yang diberlakukan oleh BNP Paribas termasuk yang ditegakkan, dikelola, dikenakan atau diberlakukan oleh PBB, Uni Eropa, Prancis dan Amerika Serikat.

"Jasa" berarti jasa yang akan diberikan oleh Pemasok sebagaimana ditentukan dalam Formulir Pemesanan.

"Pemasok" berarti penyedia Barang dan/atau Jasa (sebagaimana berlaku) sebagaimana ditentukan dalam Formulir Pemesanan.

"Pemasok HKI" berarti Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan dalam pengiriman Barang atau Jasa dan yang (i) dimiliki oleh atau diberikan lisensinya kepada Pemasok dan (ii) yang atau telah dikembangkan secara independen dalam Perjanjian ini (baik sebelum tanggal Perjanjian ini atau lainnya) namun tidak termasuk, untuk menghindari keraguan, setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dijelaskan dalam Pasal 6.1.

"Personel Pemasok" berarti semua personel yang digunakan oleh Pemasok untuk memberikan Jasa, menyerahkan Hasil Pekerjaan dan/atau Barang, termasuk personel dari subkontraktor dan agennya.

"Jangka Waktu" berarti jangka waktu yang dimulai sejak Tanggal Berlaku dan berakhir pada tanggal, mana yang lebih dulu (i) tanggal pengakhiran Perjanjian; dan (ii) Tanggal Berakhir.

1.2. Apabila konteksnya mengakui atau menentukan, kata-kata yang bermakna tunggal termasuk jamak dan sebaliknya dan kata-kata yang bermakna suatu gender termasuk semua gender. Pemberian judul pasal hanya digunakan untuk memudahkan dalam merujuk dan bukan merupakan bagian dari atau memengaruhi interpretasi dalam Perjanjian ini. Rujukan terhadap setiap pihak dalam Perjanjian ini termasuk rujukan terhadap para penerus haknya. Rujukan terhadap "meliputi" atau "termasuk" akan dibaca sebagai langsung disertai dengan kata-kata "tidak terbatas". Rujukan terhadap "tertulis" atau "dalam bentuk tertulis" termasuk setiap cara untuk menghasilkan kata-kata atau teks dalam bentuk yang dapat dibaca dan tidak sementara dan akan, untuk menghindari keraguan, termasuk surel.

1.3. Dalam hal terjadinya ketidaksesuaian antara Ketentuan Pembelian BNPP dengan suatu ketentuan lain dalam Formulir Pemesanan, maka ketentuan lain dalam Formulir Pemesanan tersebut yang akan berlaku sepanjang mengenai ketidaksesuaian tersebut.

2. PENGADAAN JASA DAN BARANG

2.1. Pemasok akan memberikan Jasa dan Barang kepada Pelanggan. Jasa akan diberikan selama Jangka Waktu tersebut.

2.2. Semua Jasa dan Barang akan diberikan oleh Pemasok

	accordance with Good Industry Practice and BNPP Policies and Standards.		sesuai dengan Praktik Industri Terbaik dan Kebijakan dan Standar BNPP.
2.3.	The parties acknowledge and agree that Supplier is not the exclusive or sole supplier of the Services or Goods and that nothing in this Agreement shall oblige Customer to purchase any (including any minimum quantity of) goods and/or services from Supplier other than where expressly stated otherwise in the Order Form.	2.3.	Para pihak mengakui dan setuju bahwa Pemasok bukan merupakan pemasok eksklusif atau tunggal dari Jasa atau Barang dan Perjanjian ini tidak mewajibkan Pelanggan untuk membeli barang dan/atau jasa apa pun (termasuk jumlah minimum berapa pun) dari Pemasok selain yang dinyatakan secara tegas dalam Formulir Pemesanan.
2.4.	Supplier shall deliver the Services and the Goods during business hours to the location(s) specified in the Order Form, in accordance with Customer's reasonable delivery procedures and requirements. All Goods and Services shall be delivered on or by the delivery date(s), as applicable, specified in the Order Form and time shall be of the essence in relation to such delivery.	2.4.	Pemasok wajib memberikan Jasa dan Barang selama jam kerja ke lokasi(-lokasi) yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan, sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengiriman yang wajar dari Pelanggan. Semua Barang dan Jasa wajib diberikan pada dan/atau sebelum tanggal(-tanggal) pemberian, sebagaimana berlaku, yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan dan pelaksanaan yang tepat waktu adalah hal yang sangat penting terkait dengan pemberian tersebut.
3.	ACCEPTANCE	3.	PENERIMAAN
3.1.	Subject to Clause 3.2, if Customer is satisfied that the Deliverables, Services and/or Goods (as applicable) comply with the requirements of this Agreement, Customer shall accept the same. If Customer is not so satisfied, Customer shall be entitled to reject the Deliverables, Services and/or Goods (as applicable) provided it notifies Supplier of such rejection within a reasonable period of time.	3.1.	Tunduk pada Pasal 3.2, apabila Hasil Pekerjaan dan/atau Barang (sebagaimana berlaku) yang memenuhi persyaratan dalam Perjanjian ini memenuhi persyaratan Pelanggan, Pelanggan wajib menerimanya. Apabila tidak memenuhi persyaratan Pelanggan, Pelanggan berhak untuk menolak Hasil Pekerjaan dan/atau Barang (sebagaimana berlaku) dengan ketentuan Pelanggan tersebut memberitahukan kepada Pemasok mengenai penolakan tersebut dalam jangka waktu yang wajar.
3.2.	If Supplier has agreed to provide installation or similar services in relation to the Goods it has delivered to Customer, Customer shall only accept the Goods after this service has been completed to Customer's satisfaction.	3.2.	Apabila Pemasok telah setuju untuk memberikan jasa pemasangan atau jasa yang serupa terkait dengan Barang yang diberikan kepada Pelanggan, Pelanggan hanya wajib menerima Barang setelah jasa tersebut telah diselesaikan dengan memenuhi persyaratan Pelanggan.
3.3.	Customer may reject any Deliverables, Services or Goods delivered earlier or later than the delivery date specified in the Order Form, unless the parties have agreed in writing to an earlier or later delivery date.	3.3.	Pelanggan dapat menolak suatu Hasil Pekerjaan, Jasa atau Barang, yang telah diberikan sebelum atau setelah tanggal pemberian yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan, kecuali para pihak tersebut telah menyepakati secara tertulis, suatu tanggal pemberian yang lebih awal atau setelahnya.
4.	ADDITIONAL TERMS IN RELATION TO THE SALE OF GOODS	4.	KETENTUAN TAMBAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PENJUALAN BARANG
4.1.	Supplier shall ensure that all Goods are properly and securely packaged in accordance with Good Industry Practice, and that they are transported to Customer in a safe and secure manner.	4.1.	Pemasok wajib memastikan bahwa Barang dikemas secara sesuai dan aman sesuai dengan Praktik Industri Terbaik, dan bahwa barang tersebut dikirimkan kepada Pelanggan dengan cara yang aman dan terjamin.
4.2.	Supplier shall, at its own expense and at Customer's option, repair or replace Goods lost or damaged in transit. Goods lost or damaged in transit shall not be considered accepted by Customer until repaired or replacement items have been delivered to and accepted by Customer.	4.2.	Pemasok wajib, dengan biayanya sendiri dan berdasarkan pilihan Pelanggan, memperbaiki atau mengganti Barang yang hilang atau rusak selama dalam perjalanan. Barang yang hilang atau rusak dalam perjalanan tidak akan dianggap diterima oleh Pelanggan sampai barang tersebut diperbaiki atau barang pengganti diberikan kepada dan diterima oleh Pelanggan.
4.3.	Without prejudice to Clause 8, title and risk in the Goods shall pass to Customer upon delivery of the Goods. If Customer rejects any Goods, the risk and title in such rejected Goods shall immediately revert to Supplier. Rejected Goods shall be returned to Supplier at Supplier's expense.	4.3.	Tanpa mengurangi Pasal 8, alas hak dan risiko pada Barang akan beralih kepada Pelanggan pada saat pemberian Barang. Apabila Pelanggan menolak suatu Barang, risiko dan alas hak dari Barang yang ditolak tersebut akan segera dikembalikan kepada Pemasok. Barang yang ditolak tersebut akan dikembalikan kepada Pemasok dengan biaya Pemasok.
5.	PAYMENT TERMS	5.	KETENTUAN PEMBAYARAN
5.1.	Supplier shall invoice Customer in electronic form for the Charges in accordance with the provisions of the Order Form. Each invoice shall be accompanied by such evidence of the Charges (including weekly timesheets indicating	5.1.	Pemasok akan memberikan tagihan elektronik atas Biaya kepada Pelanggan, sesuai dengan ketentuan dalam Formulir Pemesanan. Setiap tagihan harus disertai dengan bukti atas adanya Biaya tersebut (termasuk lembar

hours worked) as Customer may reasonably require.		pencatatan waktu kerja (<i>timesheet</i>) mingguan yang menunjukkan jam yang digunakan untuk bekerja) sebagaimana dapat sewajarnya ditentukan oleh Pelanggan.	
5.2. Customer shall pay any undisputed Charges within sixty (60) days of receipt of a valid invoice, by direct bank transfer to Supplier's nominated bank or by such other means as may be agreed in writing by the parties.	5.2.	Pelanggan wajib membayar setiap Biaya yang tidak disengketakan dalam jangka waktu enam puluh (60) hari setelah menerima tagihan yang sah, dengan pemindahbukuan bank langsung ke bank yang ditunjuk Pemasok atau dengan cara lain yang dapat disetujui secara tertulis oleh para pihak.	
5.3. All Charges shall be inclusive of all disbursements and taxes, which shall be payable in addition by Customer where applicable. Supplier shall not be entitled to charge Customer for any amounts other than the Charges unless specifically agreed with Customer in writing in the Order Form.	5.3.	Semua Biaya akan termasuk semua pengeluaran dan pajak, yang harus dibayar oleh Pelanggan sebagai tambahan apabila berlaku. Pemasok tidak berhak untuk membebankan kepada Pelanggan jumlah apa pun selain Biaya kecuali jika secara khusus disepakati dengan Pelanggan secara tertulis dalam Formulir Pemesanan.	
5.4. If Customer is required by any Applicable Law to make any deduction or withholding for or on account of tax or otherwise from any payment to Supplier under this Agreement (a "Tax Deduction"), Customer may make the Tax Deduction and any payment required in connection with that Tax Deduction within the time allowed and in the amount required by the Applicable Law. Customer shall not be required to "gross up" any amounts payable to Supplier to reflect any Tax Deduction made pursuant to this Clause 5.4.	5.4.	Apabila Pelanggan diwajibkan oleh Hukum Yang Berlaku untuk melakukan pengurangan atau pemotongan untuk atau karena pajak atau sebaliknya dari setiap pembayaran kepada Pemasok berdasarkan Perjanjian ini ("Pengurangan Pajak"), Pelanggan dapat melakukan Pengurangan Pajak dan setiap pembayaran yang diwajibkan sehubungan dengan Pengurangan Pajak tersebut dalam waktu yang diperbolehkan dan dalam jumlah yang diwajibkan oleh Hukum Yang Berlaku. Pelanggan tidak diwajibkan untuk melakukan "gross up" setiap jumlah yang harus dibayarkan kepada Pemasok untuk mencerminkan setiap Pengurangan Pajak yang dilakukan sesuai dengan Pasal 5.4 ini.	
6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS	6. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
6.1. All Intellectual Property Rights created by, or on behalf of, Supplier in the provision of the Services, Deliverables and/or Goods (whether created alone by Supplier or jointly with others) shall vest in and be the sole and exclusive property of Customer upon creation. Supplier shall at its expense execute all documents and do all such acts as Customer may require to perfect such assignment of such Intellectual Property Rights.	6.1.	Semua Hak Kekayaan Intelektual dibuat oleh, atau atas kepentingan, Pemasok dalam pemberian Jasa, Hasil Pekerjaan dan/atau Barang (baik dibuat sendiri oleh Pemasok atau bersama pihak lainnya) akan diberikan kepada dan akan menjadi properti tunggal dan eksklusif dari Pemasok pada saat pembuatan. Pemasok akan, dengan biayanya, menandatangani semua dokumen dan melakukan semua tindakan yang dapat diminta oleh Pelanggan untuk menyempurnakan pengalihan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.	
6.2. Supplier grants Customer a worldwide, non-exclusive, transferable, royalty free, sub-licensable, perpetual licence to use the Supplier IPR to enable Customer and its affiliates to use and receive the benefit of the Services, Deliverables and Goods.	6.2.	Pemasok memberikan Pelanggan suatu lisensi yang berlaku di seluruh dunia, tidak eksklusif, dapat dipindahtangankan, bebas royalti, dapat diberikan sublisensinya, yang memiliki jangka waktu tidak terbatas untuk menggunakan HKI Pemasok sehingga Pelanggan dan afiliasinya dapat menggunakan dan menerima manfaat dari Jasa, Hasil Pekerjaan dan Barang.	
6.3. Supplier shall fully indemnify Customer on demand from and against all losses, damages, costs, liabilities and expenses (including legal expenses) suffered or incurred by Customer (and/or its affiliates) directly or indirectly arising out of or in connection with any demand, claim or action alleging that the provision or use of the Services, Deliverables and/or the Goods, infringes any Intellectual Property Rights belonging to a third party.	6.3.	Pemasok wajib sepenuhnya mengganti rugi Pelanggan atas permintaan dari dan terhadap semua kerugian, ganti rugi, biaya, tanggung jawab dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang dialami atau ditanggung oleh Pelanggan (dan/atau afiliasinya) yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari atau sehubungan dengan setiap gugatan, tuntutan atau perkara yang diajukan bahwa pemberian atau penggunaan Jasa, Hasil Pekerjaan dan/atau Barang tersebut melanggar Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pihak ketiga.	
7. CONFIDENTIALITY	7. KERAHASIAAN		
7.1. Except as otherwise agreed in writing, the parties agree to keep all terms of this Agreement strictly confidential at all times, subject to any disclosure which may be required by law, regulation or requirement of a competent authority. Each party shall maintain the confidentiality of the other party's proprietary, business and other confidential information and shall not, without the prior written consent of the other, use, disclose, copy or modify the other party's confidential information (or permit others to do so) other	7.1.	Kecuali disetujui lain secara tertulis, para pihak sepakat untuk senantiasa menjaga kerahasiaan semua ketentuan dalam Perjanjian ini, tunduk pada setiap pengungkapan yang dapat ditentukan berdasarkan undang-undang, peraturan atau persyaratan dari suatu otoritas yang kompeten. Setiap pihak wajib menjaga kerahasiaan mengenai properti, usaha dan informasi rahasia lain dari pihak yang lain dan tidak diizinkan, tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang lain, untuk	

	than as necessary for the performance of its rights and/or obligations under this Agreement.		menggunakan, mengungkapkan, membuat salinan atau mengubah informasi rahasia dari pihak yang lain (atau mengizinkan pihak yang lain untuk melakukan demikian) selain sebagaimana diperlukan untuk menggunakan haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
7.2.	Supplier shall ensure that, if required by Customer, its Supplier Personnel enter into a direct confidentiality agreement with Customer, and that such Supplier Personnel comply with the provisions of the same.	7.2.	Pemasok wajib memastikan bahwa, apabila diminta oleh Pelanggan, Personel Pemasok akan menandatangani perjanjian kerahasiaan secara langsung dengan Pelanggan, dan bahwa Personel Pemasok tersebut mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.
7.3.	Each party shall immediately upon becoming aware of the same give notice to the other of any unauthorised disclosure, misuse, theft or other loss of confidential information of the other party, whether inadvertent or otherwise.	7.3.	Setiap pihak wajib segera, setelah mengetahui mengenai hal tersebut, memberikan pemberitahuan kepada pihak yang lain mengenai adanya pengungkapan yang tidak sah, penyalahgunaan, pencurian atau kehilangan informasi rahasia lainnya dari pihak lainnya, baik tidak sengaja atau lainnya.
8.	WARRANTIES	8.	JAMINAN
8.1.	Supplier warrants that all information that Supplier has provided or will provide to Customer in connection with this Agreement is complete, true, accurate and not misleading in all material respects.	8.1.	Pemasok menjamin bahwa semua informasi yang diberikan atau akan diberikan oleh Pemasok kepada Pelanggan sehubungan dengan Perjanjian ini adalah lengkap, benar, akurat dan tidak menyesatkan dalam segala hal.
8.2.	In relation to any Services provided under this Agreement, Supplier warrants to Customer that: (a) they shall be provided in accordance with Good Industry Practice; (b) Supplier shall apply such time, attention, resources, trained personnel and skill as may be necessary or appropriate for the due and proper performance of the Services; (c) Supplier Personnel shall carry out the Services in such a way as (i) not to cause any defect in the Deliverables (ii) to prevent any material interruption to Customer's (and its affiliates') business (other than any agreed downtime) (iii) to work in a co-operative manner with Customer and its affiliates; and (d) the Services shall conform in all respects to their specification and description set out in the Order Form.	8.2.	Sehubungan dengan Jasa yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini, Pemasok menjamin kepada Pelanggan bahwa (a) Jasa tersebut akan disediakan sesuai dengan Praktik Industri Terbaik; (b) Pemasok akan memberikan waktu, perhatian, sumber daya, personel yang terlatih dan terampil yang diperlukan atau sesuai untuk pemberian Jasa secara layak dan sesuai; (c) Personel Pemasok akan memberikan Jasa dengan cara yang (i) tidak mengakibatkan cacat apa pun pada Hasil Pekerjaan (ii) mencegah setiap gangguan material terhadap kegiatan usaha Pelanggan (dan afiliasinya) (selain setiap waktu berhenti beroperasi (<i>downtime</i>) yang disetujui) (iii) bekerja secara kooperatif dengan Pelanggan dan para afiliasinya; dan (d) dalam semua hal Jasa harus memenuhi semua spesifikasi dan deskripsi yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan.
8.3.	In respect of any Goods provided under this Agreement, Supplier shall provide Customer with the benefit of any manufacturer's warranty in respect of the Goods and additionally warrants to Customer that: (a) the Goods are new and unused, of satisfactory quality and conform in all respects to their description (including the description of the Goods set out in the Order Form); (b) the Goods shall be free from defects whether actual or latent and whether in design, material, workmanship or otherwise; (c) the Goods have been manufactured and supplied in accordance with Good Industry Practice; (d) the documentation provided by Supplier in respect of the Goods is of such a standard as to enable suitably trained personnel of Customer to understand, operate and maintain the Goods to a level of competence sufficient for Customer's business purposes; and (e) where Supplier modifies the Goods or any part of the Goods for Customer, such modification shall not materially reduce the functionality of the Goods save to the extent that may be agreed by Customer in writing prior to Supplier carrying out such modification. The Goods shall conform with the warranty set out in this Clause 8.3 for a period of twelve (12) months from the date on which Customer accepts the Goods.	8.3.	Sehubungan dengan suatu Barang yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, Pemasok akan memberikan kepada Pelanggan, manfaat dari setiap garansi produsen sehubungan dengan Barang dan sebagai tambahan juga menjamin kepada Pelanggan bahwa: (a) Barang adalah barang baru dan belum pernah digunakan, dengan mutu yang memenuhi syarat dan dalam segala hal, sesuai dengan keterangan (termasuk keterangan mengenai Barang yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan); (b) Barang harus bebas dari cacat, baik yang nyata atau tersembunyi dan baik dalam desain, material, ketenagakerjaan atau lainnya; (c) Barang telah diproduksi dan dipasok sesuai dengan Praktik Industri Terbaik; (d) dokumentasi diberikan oleh Pemasok sehubungan dengan Barang adalah dokumentasi standar yang dapat dipahami oleh personel Pelanggan yang telah mendapat pelatihan yang tepat, mengoperasikan dan memelihara Barang pada tingkat kompetensi yang memadai untuk kepentingan usaha Pelanggan; dan (e) apabila Pemasok melakukan modifikasi terhadap Barang atau bagian apa pun dari Barang tersebut untuk Pelanggan, maka modifikasi tersebut tidak akan mengurangi fungsi dari Barang secara signifikan kecuali sepanjang yang dapat disetujui oleh Pelanggan secara tertulis sebelum Pemasok melakukan modifikasi tersebut. Barang tersebut akan sesuai dengan garansi yang telah diatur dalam Pasal 8.3 untuk jangka waktu selama dua belas (12) bulan sejak tanggal penerimaan Barang oleh Pelanggan.
8.4.	If Customer becomes aware of any breach by Supplier of the warranties in Clause 8.2 and/or Clause 8.3, Customer	8.4.	Apabila Pelanggan mengetahui adanya pelanggaran apapun oleh Pemasok atas jaminan dan/atau garansi yang

	shall give prompt notice of the same to Supplier. Supplier shall be obliged to (as directed by Customer): (a) remedy the breach; (b) replace the Goods or Deliverables affected by the breach; (c) re-perform the Services to which the breach relates; and/or (d) provide Customer with instructions as to the manner in which the breach may be circumvented in a way which does not cause inconvenience (and at no cost) to Customer, as soon as reasonably possible and in any event within thirty (30) calendar days of Customer's request. Such work shall be carried out by Supplier at its own cost.
8.5. Clauses 8.1 to 8.4 shall not apply to any breach to the extent due to: (a) any modification to any of the Goods or Deliverables undertaken by or on behalf of Customer where such modification has not been authorised or is not contemplated by Supplier; (b) any fault or negligence by Customer; or (c) Customer's electrical and network installation.	8.5. Pasal 8.1 hingga 8.4 tidak akan berlaku terhadap setiap pelanggaran sepanjang diakibatkan karena: (a) suatu modifikasi terhadap salah satu Barang atau Hasil Pekerjaan yang dijanjikan oleh atau atas nama Pelanggan apabila modifikasi tersebut belum diizinkan atau tidak diatur oleh Pemasok; (b) setiap kesalahan atau kelalaian oleh Pelanggan; atau (c) pemasangan listrik dan jaringan Pelanggan.
8. LIMITATION OF LIABILITY	9. BATASAN KEWAJIBAN
9.1. Customer's total liability under this Agreement, whether based on an action or claim in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, shall not exceed the total Charges under this Agreement.	9.1. Kewajiban total Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini, baik berdasarkan atas suatu tindakan atau klaim dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran terhadap kewajiban hukum, tidak akan melebihi dari total biaya berdasarkan perjanjian ini.
9.2. Nothing in this Agreement shall limit or exclude a party's liability for: (a) death or personal injury caused by its negligence, or the negligence of its employees, agents or subcontractors; or (b) fraud or fraudulent misrepresentation.	9.2. Tidak ada hal dalam Perjanjian ini yang membatasi atau mengecualikan kewajiban suatu pihak karena: (a) kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaiannya, atau kelalaian dari karyawan, agen atau subkontraktornya; atau (b) penipuan atau salah penafsiran palsu.
9.3. Subject to Clause 9.2, a party shall under no circumstances whatever be liable to the other party, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, for any indirect, consequential, special or incidental loss and damage including without any limitation, loss of profit or revenue, loss of goodwill.	9.3. Tunduk pada Pasal 9.2, suatu pihak berdasarkan keadaan apapun tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya, baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum, atau sebaliknya, untuk kehilangan dan kerugian tidak langsung, yang bersifat konsekuensi, khusus atau bersifat incidental termasuk tanpa batasan apapun, kehilangan laba atau pendapatan, kehilangan niat baik.
10. DATA PROTECTION	10. PERLINDUNGAN DATA
10.1. References to 'personal data' and 'process' below are as defined in or implied by Law No. 27 of 2022 regarding Protection of Personal Data and its implementing regulations from time to time (as amended or replaced) ("PDPL").	10.1. Rujukan terhadap 'data pribadi' dan 'proses' di bawah ini adalah sebagaimana didefinisikan atau tersirat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu (sebagaimana diubah atau digantikan) ("UU PDP").
10.2. Supplier shall, in connection with performance of any obligations involving the processing of personal data under this Agreement, comply with all Applicable Laws, relating to the processing of personal data.	10.2. Pemasok akan, sehubungan dengan pelaksanaan setiap kewajiban yang melibatkan pemrosesan data pribadi berdasarkan Perjanjian ini, mematuhi Hukum yang Berlaku terkait dengan pemrosesan data pribadi.
10.3. Supplier shall process personal data only on and in accordance with the instructions and/or directions of Customer, and shall take and implement all such technical and organisational security procedures and measures necessary or appropriate to preserve the security and confidentiality of personal data to which it has access hereunder and protect such personal data against unauthorised or unlawful processing, accidental loss, destruction or damage.	10.3. Pemasok hanya akan memproses data pribadi berdasarkan dan sesuai dengan instruksi dan/atau arahan dari Pelanggan, dan akan mengambil dan menerapkan semua prosedur dan upaya keamanan teknis dan organisasi yang diperlukan atau tepat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi dimana dia memiliki akses berdasarkan Perjanjian ini dan melindungi data pribadi tersebut terhadap pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum, kehilangan, kehancuran atau kerusakan yang tidak disengaja.

- 10.4. Supplier shall cease to retain documents containing personal data or remove the means by which personal data can be associated with particular individuals, as soon as it is reasonable to assume that: (i) the purposes for which Supplier was entrusted with the personal data are no longer being served by the retention of the personal data; and (ii) retention is no longer necessary for legal or business purposes.
- 10.5. No personal data processed by Supplier under this Agreement shall be exported outside Indonesia without the prior written permission of Customer. Where that permission is given it shall be conditional on any export being carried out according to the requirements of the PDPL or any other Applicable Laws.
11. **REGULATORY COMPLIANCE AND FINANCIAL SECURITY**
- 11.1. Supplier shall during the Term of this Agreement obtain and maintain, at its own expense, all necessary licences and authorisations and comply with all Applicable Laws in connection with its obligations under this Agreement, and shall not do or permit anything to be done which might cause or otherwise result in a breach by Customer of the same.
- 11.2. Supplier shall permit Customer and any regulator of Customer, by their duly authorised representatives, from time to time to inspect and audit any Supplier premises or other premises where any part of this Agreement is being performed and meet with the Supplier Personnel engaged in the performance of this Agreement, and Supplier shall comply with all reasonable requests by Customer during or as a result of such inspection, to enable Customer and/or Customer's regulator to verify that Supplier is in full compliance with its obligations under this Agreement. Such audits shall be conducted upon reasonable prior notice to Supplier at such times and for such duration as the parties may agree (such agreement not to be unreasonably withheld or delayed) provided that Customer shall not be required to provide prior written notice of the audit where (i) the audit is required by a regulator or by Applicable Law or (ii) Customer has reasonable grounds to suspect Supplier is in material breach of this Agreement or circumstances have arisen which would give Customer the right to terminate this Agreement for breach by Supplier.
- 11.3. Supplier represents and warrants that neither Supplier nor any of its subsidiaries, their respective directors, officers, nor to the best knowledge of Supplier, any of their respective employees, has engaged in any activity or conduct which would violate Sanctions or any applicable anti-money laundering, counter-terrorist financing, anti-bribery and anti-corruption laws, regulations or rules. Supplier undertakes that neither itself nor any of its subsidiaries, their respective directors, officers and employees will engage in any activity or conduct that would violate Sanctions or any applicable anti-money laundering, counter-terrorist financing, anti-bribery and anti-corruption laws, regulations or rules. Supplier agrees, undertakes and confirms that it, its subsidiaries, their respective directors, officers and employees and any other party acting on behalf of Supplier, have not, in connection with this Agreement or in connection with any other business transactions involving Customer (or its affiliates), given, offered or
- 10.4. Pemasok wajib berhenti menyimpan dokumen yang memuat data pribadi atau menghentikan cara dengan mana data pribadi tersebut dapat dikaitkan dengan individu tertentu, segera setelah dapat diasumsikan secara wajar bahwa (i) tujuan untuk mana Pemasok dipercayakan dengan data pribadi tidak lagi dicapai dengan penyimpanan data pribadi tersebut; dan (ii) penyimpanan tidak lagi diperlukan untuk tujuan hukum atau bisnis.
- 10.5. Tidak ada data pribadi apa pun yang diproses oleh Pemasok berdasarkan Perjanjian ini yang akan dikirim ke luar Indonesia tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pelanggan. Apabila izin tersebut diberikan, maka izin tersebut akan tunduk pada syarat bahwa pengiriman dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam UU PDP atau Hukum yang Berlaku lainnya.
11. **KEPATUHAN TERHADAP peraturan DAN KEAMANAN KEUANGAN**
- 11.1. Pemasok, selama jangka waktu Perjanjian ini, wajib mendapatkan dan mempertahankan, dengan biayanya sendiri, semua lisensi dan otorisasi yang diperlukan dan mematuhi semua Hukum Yang Berlaku yang berhubungan dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diizinkan untuk melakukan atau mengizinkan apa pun dilakukan yang dapat menyebabkan atau dengan cara lain mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hal tersebut oleh Pelanggan.
- 11.2. Pemasok harus memberikan izin kepada Pelanggan dan setiap pengatur dari Pelanggan, yang diwakili oleh para perwakilan sahnya, dari waktu ke waktu, untuk memeriksa dan mengaudit setiap premis Pemasok atau premis lain di mana sebagian dari Perjanjian ini dilaksanakan dan Pelanggan bertemu dengan Personel Pemasok yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dan Pemasok wajib memenuhi semua permintaan wajar dari Pelanggan selama atau sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, untuk memungkinkan Pelanggan dan/atau pengatur Pelanggan untuk memastikan bahwa Pemasok telah sepenuhnya memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Audit tersebut harus dilakukan dengan pemberitahuan wajar sebelumnya kepada Pemasok pada saat dan untuk jangka waktu yang dapat disepakati oleh para pihak (perjanjian tersebut tidak akan ditangguhkan atau ditunda secara tidak wajar) dengan ketentuan bahwa Pelanggan tidak diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya mengenai audit tersebut bahwa (i) audit tersebut diwajibkan oleh suatu pengatur atau berdasarkan Hukum Yang Berlaku atau (ii) Pelanggan punya dasar yang wajar untuk mencurigai Pemasok melakukan pelanggaran material atas Perjanjian ini atau timbulnya suatu keadaan yang akan memberikan hak kepada Pelanggan untuk mengakhiri Perjanjian ini karena pelanggaran oleh Pemasok.
- 11.3. Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa Pemasok maupun setiap anak perusahaannya, direktur, pejabatnya masing-masing, atas sepengetahuan Pemasok, setiap karyawannya masing-masing, tidak terlibat dalam kegiatan atau tindakan apapun yang akan melanggar Sanksi atau hukum, peraturan atau aturan anti-pencucian uang, pemberantasan pembiayaan teroris, anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku. Pemasok berjanji bahwa dirinya sendiri dan anak perusahaannya, direktur, pejabat dan karyawan mereka masing-masing tidak akan terlibat dalam kegiatan atau tindakan apapun yang akan melanggar Sanksi atau setiap hukum, peraturan atau aturan anti-pencucian uang, pemberantasan pembiayaan teroris, anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku. Pemasok setuju, berjanji dan meminta bahwa pihaknya, anak perusahaannya, direktur, pejabat dan karyawan mereka masing-masing dan setiap pihak lain yang bertindak atas nama Pemasok, tidak, terkait dengan Perjanjian ini atau

promised to give, and shall not give, offer or promise to give, any financial or other advantage to another person, for the purpose of obtaining or influencing the award of or the carrying out of this Agreement if and to the extent that to do so is or would be in contravention of or inconsistent with any applicable anti-bribery and anti-corruption laws, regulations or rules.

- 11.4. Supplier shall ensure that, if required by Customer, Supplier Personnel enter into Customer's standard agreement (as amended from time to time) relating to conflicts of interest, and that such Supplier Personnel comply with the provisions of the same.

- 11.5. Supplier shall maintain, at no additional cost to Customer and in a reasonably accessible location, Supplier's materials and records relating to the Charges and its performance of this Agreement (a) in accordance with Customer's record retention policy and (b) notwithstanding the provisions of BNPP Policies and Standards, for a period of not less than 7 (seven) years or longer if so required by Applicable Laws. To the extent that Customer permits any assignment pursuant to Clause 18.3 of this Agreement, Supplier shall procure that the assignee similarly retains all such records.

12. TERMINATION

- 12.1. This Agreement may be terminated with immediate effect in whole or in part by notice in writing by either party if the other party: (i) is in material breach of its obligations hereunder, and such breach is irremediable, or if remediable is not remedied within thirty (30) days after the service of written notice requiring the same; or (ii) the other party becomes insolvent, has an administrator appointed over some or all of its business, has a petition or resolution passed in contemplation of such an event, makes a compromise with its creditors generally or undergoes any similar or analogous event.

- 12.2. Customer may terminate this Agreement with immediate effect in whole or in part without cost or liability towards Supplier in the event that: (a) there is a change in the legal or beneficial ownership of fifty percent (50%) or more of the voting rights of Supplier; or (b) the Services or Goods are not delivered by the delivery date set out in the Order Form.

- 12.3. Customer may terminate this Agreement with immediate effect in whole or in part for convenience at any time up to thirty (30) days prior to the agreed delivery date for the Services and/or Goods. Such termination shall be without cost or liability towards Supplier, save that Customer shall pay the costs and expenses reasonably, properly incurred and proven by Supplier in connection with this Agreement (or the terminated part of this Agreement) up to the date of termination subject to Supplier's obligation to mitigate such costs and expenses.

- 12.4. Upon termination of this Agreement for any reason Supplier shall cease using and return to Customer in a

sehubungan dengan suatu transaksi usaha lain yang melibatkan Pelanggan (atau afiliasinya), diberikan, ditawarkan atau dijanjikan untuk diberikan, dan tidak diizinkan untuk memberikan, menawarkan atau menjanjikan untuk memberikan, keuntungan keuangan apa pun atau keuntungan lainnya kepada pribadi lainnya, untuk kepentingan mendapatkan atau memengaruhi putusan arbitrase dari atau pelaksanaan dari Perjanjian ini apabila dan sepanjang apabila melakukan tindakan tersebut akan bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan dengan setiap hukum, peraturan atau aturan anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku.

- 11.4. Pemasok wajib memastikan bahwa, apabila diminta oleh Pelanggan, Personel Pemasok menandatangani perjanjian baku dari Pelanggan (sebagaimana diamendemen dari waktu ke waktu) terkait dengan benturan kepentingan, dan Personel Pemasok tersebut mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

- 11.5. Pemasok wajib memelihara, tanpa adanya biaya tambahan terhadap Pelanggan dan di suatu tempat yang dapat sewajarnya diakses, material serta catatan Pemasok yang berhubungan dengan Biaya dan pelaksanaan Perjanjian ini (a) sesuai dengan kebijakan penyimpanan catatan Pelanggan dan (b) tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan dan Standar BNPP, untuk jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) tahun atau lebih apabila ditentukan berdasarkan Hukum Yang Berlaku. Sepanjang apabila Pelanggan mengizinkan suatu pengalihan sesuai dengan Pasal 18.3 dalam Perjanjian ini, Pemasok wajib memastikan bahwa penerima pengalihan juga menyimpan seluruh catatan tersebut.

12. PENGAKHIRAN

- 12.1. Perjanjian ini dapat segera diakhiri seluruhnya atau sebagian dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak apabila pihak yang lain: (i) melakukan pelanggaran material atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut tidak dapat dipulihkan, atau apabila dapat dipulihkan, tidak dipulihkan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pengiriman pemberian tertulis yang mengatur demikian; atau (ii) pihak lainnya menjadi insolven, apabila suatu administrator telah ditunjuk untuk mengurus sebagian atau seluruh usahanya, apabila suatu permohonan atau keputusan telah diambil sehubungan dengan peristiwa tersebut, meminta keringanan kepada para krediturnya secara umum atau melakukan suatu peristiwa yang serupa atau sejalan.

- 12.2. Pelanggan dapat segera mengakhiri Perjanjian ini baik secara keseluruhan atau sebagian tanpa menimbulkan biaya atau tanggung jawab kepada Pemasok dalam hal apabila: (a) terdapat perubahan terhadap kepemilikan hukum atau kepemilikan maslahat atas lima puluh persen (50%) atau lebih dari hak suara Pemasok; atau (b) Barang dan Jasa tidak diberikan pada tanggal pemberian yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan.

- 12.3. Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan akibat seketika secara keseluruhan atau sebagian, setiap saat hingga tiga puluh (30) hari sebelum tanggal penyerahan Jasa dan/atau Barang yang disepakati. Pengakhiran tersebut tidak akan menimbulkan biaya atau tanggung jawab kepada Pemasok, tetapi Pelanggan wajib membayar biaya dan pengeluaran wajar, yang ditanggung sebagaimana mestinya dan dibuktikan oleh Pemasok sehubungan dengan Perjanjian ini (atau bagian yang diakhiri dari Perjanjian ini) hingga tanggal pengakhiran dengan tunduk pada kewajiban Pemasok untuk memitigasi biaya dan pengeluaran tersebut.

- 12.4. Setelah pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apa pun, Pemasok tidak akan lagi menggunakan dan akan

	format determined by Customer all of the Customer's tangible property, IPR, confidential information, data (including personal data) and other materials provided by Customer in connection with this Agreement. Following the date of termination or expiry of this Agreement in whole or in part, Supplier shall ensure the orderly transition of Services to Customer or a successor supplier.		mengembalikan kepada Pelanggan dalam format yang ditentukan oleh Pelanggan, semua properti berwujud, HKI, informasi rahasia, data (termasuk data pribadi) dari Pelanggan dan material lain yang diberikan oleh Pelanggan sehubungan dengan Perjanjian ini. Setelah tanggal pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebagian, Pemasok wajib memastikan bahwa Jasa telah dialihkan secara teratur kepada Pelanggan atau suatu pemasok penerus.
12.5.	Subject to Clause 12.3, if Customer terminates the Agreement for any reason: (a) Supplier shall refund to Customer in full any payments made by Customer in respect of Services and/or Goods which had not been delivered at the date of such termination; (b) no further payment from Customer shall be due in respect of the Services and/or Goods.	12.5.	Tunduk pada Pasal 12.3, apabila Pelanggan mengakhiri Perjanjian ini karena alasan apa pun: (a) Pemasok wajib mengembalikan kepada Pelanggan secara penuh semua pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan sehubungan dengan Jasa dan/atau Barang yang belum diberikan pada tanggal pengakhiran tersebut; (b) tidak ada lagi pembayaran berikutnya dari Pelanggan yang berkaitan dengan Jasa dan Barang.
12.6.	Termination shall not prejudice or affect any rights which have been accrued by either party prior to the termination. Provisions of this Agreement which by their nature are intended to survive termination shall remain in full force and effect.	12.6.	Pengakhiran tidak akan mengurangi atau memengaruhi setiap hak yang telah terakumulasi oleh kedua pihak sebelum pengakhiran. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang berdasarkan sifatnya dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah pengakhiran, akan tetap berkekuatan dan berlaku penuh.
12.7.	For the purpose of termination of this Agreement, the parties agree to waive the applicability of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent a court decision is required for the termination of this Agreement.	12.7.	Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, para pihak setuju untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang keputusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
13.	FORCE MAJEURE	13.	KEADAAN KAHAR
13.1.	If any party is affected by a Force Majeure Event it shall immediately notify the other party in writing of the matters constituting the Force Majeure Event and shall keep that party fully informed of their continuance and of any relevant change of circumstances whilst such Force Majeure Event continues.	13.1.	Apabila salah satu pihak terdampak oleh suatu Peristiwa Keadaan Kahar, pihak tersebut harus segera memberi tahu pihak lain secara tertulis mengenai perihal yang merupakan Peristiwa Keadaan Kahar dan harus tetap memberi tahu pihak tersebut sepenuhnya mengenai kelanjutan dari hal tersebut dan mengenai perubahan keadaan yang terkait apabila Peristiwa Keadaan Kahar berlanjut.
13.2.	The party affected by a Force Majeure Event shall take all reasonable steps to minimise the effects of the Force Majeure Event on the performance of its obligations.	13.2.	Pihak terdampak oleh suatu Peristiwa Keadaan Kahar harus mengambil semua langkah wajar untuk meminimalkan dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar tersebut atas pelaksanaan kewajibannya.
13.3.	A Force Majeure Event shall not entitle any party to terminate this Agreement. No party shall be in breach of this Agreement, or otherwise liable to the other, by reason of any delay in performance, or non-performance of any of its obligations due to a Force Majeure Event provided that no delay or failure by a subcontractor or supplier of Supplier shall relieve Supplier from liability for any such delay or failure unless the failure by such subcontractor or supplier is itself caused by a Force Majeure Event.	13.3.	Suatu Peristiwa Keadaan Kahar tidak memberikan hak kepada pihak manapun untuk mengakhiri Perjanjian ini. Tidak ada pihak yang melanggar Perjanjian ini, atau sebaliknya bertanggung jawab kepada pihak lain, dengan alasan keterlambatan dalam melaksanakan, atau ketiadaan pelaksanaan atas salah satu kewajibannya karena suatu Peristiwa Keadaan Kahar dengan ketentuan bahwa tidak ada keterlambatan atau kegagalan oleh subkontraktor atau pemasok dari Pemasok yang akan meringankan Pemasok dari kewajiban untuk keterlambatan atau kegagalan tersebut kecuali kegagalan oleh subkontraktor atau pemasok disebabkan oleh suatu Peristiwa Keadaan Kahar.
13.4.	If the party affected by a Force Majeure Event fails to comply with its obligations under Clauses 13.1 or 13.2 then no relief for Force Majeure Event, including the provisions of Clause 13.3, shall be available to it and the obligations of each party shall continue in force.	13.4.	Apabila pihak terdampak oleh suatu Peristiwa Keadaan Kahar gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 13.1 atau 13.2 maka tidak ada keringanan untuk Peristiwa Keadaan Kahar, termasuk ketentuan Pasal 13.3, yang tersedia untuk pihaknya dan kewajiban dari masing-masing pihak akan terus berlaku.
13.5.	Customer shall have no obligation to pay the Charges under this Agreement to the extent that they are not provided or are impaired or degraded as a result of any Force Majeure Event.	13.5.	Pelanggan tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayar Biaya berdasarkan Perjanjian ini sejauh bahwa Biaya tersebut tidak diberikan atau dikurangi atau diturunkan sebagai akibat dari Peristiwa Keadaan Kahar.
14.	RESOLUTION MEASURE – INFORMATION FOR SUPPLIER	14.	UPAYA PENYELESAIAN – INFORMASI UNTUK PEMASOK

For the purpose of this Clause, the following terms shall have the following meanings:

"**ACPR**" means the *Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution*.

"**BRRD**" means Directive 2014/59/EU as amended from time to time.

"**BRRD Framework**" means the BRRD and SRMR as well as (i) any policies, implementing measures, guidelines, Q&A or other guidance relating to the BRRD or the European Union State Aid regime issued by the European Commission, the European Banking Authority, the European Central Bank or the SRB and (ii) any legal or regulatory measures implementing or otherwise providing guidance on BRRD under the laws of any EEA Member State. References herein to provisions of the BRRD shall be understood to include references to the measures described in items (i) and (ii) above which relate to those provisions.

"**EEA**" means the European Economic Area.

"**Resolution Authority**" means the SRB, the ACPR, any other EEA or non-EEA authority acting as a "resolution authority" as defined in Article 2(1)(18) BRRD or "group-level resolution authority" as defined in Article 2(1)(44) BRRD or otherwise adopting or participating in the adoption of any Resolution Measure.

"**Resolution Measure**" means a Crisis Management Measure (as defined in Article 2(1)(102) BRRD), a Crisis Prevention measure (as defined in Article 2(1)(101) BRRD), a Suspension Measure (as defined in Articles 33a, 69, 70 or 71 BRRD), or any equivalent or similar measure under the BRRD Framework or any equivalent or similar non-EEA resolution framework.

"**SRB**" means the Single Resolution Board.

"**SRMR**" means the Regulation (EU) No 806/2014 of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund (as amended from time to time).

- 14.1. Customer is a part of a banking group (i.e. BNP Paribas SA, as a credit institution under the laws of France, and its direct or indirect subsidiaries) which is subject to the BRRD Framework.
- 14.2. The BRRD Framework provides that, in certain circumstances, where an institution subject to the BRRD Framework is failing or likely to fail, the Resolution Authority may take Resolution Measures, i.e. measures aimed at ensuring the continuity of Customer's critical functions while minimizing the burden on taxpayers. Resolution Measures include, as an example and without limitation: (i) the suspension or removal of Customer's managers, (ii) the transfer of assets and liabilities to a bridge entity or third party acquirer, (iii) the write-down of subordinated or senior debt or its conversion into equity, or (iv) the temporary suspension of certain of the institution's contractual obligations. The BRRD Framework is a public policy framework. It applies notwithstanding contractual provisions to the contrary.

Untuk tujuan Pasal ini, istilah-istilah berikut ini akan memiliki arti sebagai berikut:

"**ACPR**" berarti *Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution*.

"**BRRD**" berarti Directive 2014/59/EU sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

"**Kerangka BRRD**" berarti BRRD dan SRMR serta (i) setiap kebijakan, upaya penerapan, pedoman, Q&A atau pedoman lainnya terkait dengan BRRD atau rezim bantuan negara Uni Eropa yang diterbitkan oleh Komisi Eropa, Otoritas Perbankan Eropa, Bank Sentral Eropa atau SRB dan (ii) setiap upaya hukum atau peraturan yang mengatur atau sebaliknya memberikan pedoman tentang BRRD berdasarkan hukum Negara Anggota EEA. Referensi dalam Perjanjian ini terhadap ketentuan-ketentuan BRRD harus dipahami dengan mencakup referensi terhadap upaya-upaya yang diuraikan dalam butir (i) dan (ii) di atas yang mana terkait dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

"**EEA**" berarti Wilayah Ekonomi Eropa.

"**Otoritas Penyelesaian**" berarti SRB, ACPR, otoritas EEA atau non-EEA lainnya yang bertindak sebagai "otoritas penyelesaian" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(1)(18) BRRD atau "otoritas penyelesaian tingkat grup" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(1)(44) BRRD atau secara lain mengadopsi atau berpartisipasi dalam adopsi Upaya Penyelesaian.

"**Upaya Penyelesaian**" berarti suatu Upaya Pengelolaan Krisis (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(1)(102) BRRD sebagai *Crisis Management Measure*), suatu upaya Pencegahan Krisis (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(1)(101) BRRD), suatu Upaya Penangguhan (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 33a, 69, 70 atau 71 BRRD) atau upaya setara atau serupa lainnya berdasarkan Kerangka BRRD atau kerangka penyelesaian non-EEA yang setara atau serupa.

"**SRB**" berarti Dewan Penyelesaian Tunggal (*Single Resolution Board*).

"**SMSR**" berarti Peraturan (EU) No 806/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang menetapkan aturan seragam dan prosedur seragam untuk penyelesaian lembaga kredit dan firma investasi tertentu dalam kerangka Mekanisme Penyelesaian Tunggal (*Single Resolution Mechanism*) dan Dana Penyelesaian Tunggal (*Single Resolution Fund*) (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

- 14.1. Pelanggan merupakan bagian dari grup perbankan (yaitu BNP Paribas SA, sebagai lembaga kredit berdasarkan hukum Prancis, dan anak perusahaan langsung atau tidak langsung) yang mana tunduk pada Kerangka BRRD.
- 14.2. Kerangka BRRD mengatur bahwa, dalam keadaan tertentu, apabila suatu lembaga yang tunduk pada Kerangka BRRD gagal atau mungkin akan gagal, Otoritas Penyelesaian dapat mengambil Upaya Penyelesaian, yaitu upaya-upaya yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan fungsi penting Pelanggan dengan meminimalkan beban pada para pembayar pajak. Upaya Penyelesaian termasuk, sebagai contoh dan tanpa batasan: (i) penangguhan atau pemberhentian para manajer Pelanggan, (ii) pengalihan aset dan kewajiban kepada entitas perantara atau pengakuisisi pihak ketiga, (iii) penghapusan utang subordinasi atau senior atau konversi menjadi ekuitas, atau (iv) penangguhan sementara atas kewajiban kontraktual tertentu dari lembaga tersebut. Kerangka BRRD merupakan kerangka kebijakan umum. Kerangka BRRD berlaku terlepas dari ketentuan-ketentuan kontraktual yang

		mengatur lain.
14.3.	Where Supplier provides Services that are critical to the continuity of Customer's activities, it is essential that the provision of the Services is not interrupted in the event of Resolution Measures.	14.3. Apabila Pemasok menyediakan Layanan yang sangat penting bagi kelangsungan kegiatan Pelanggan, sangat penting bahwa penyediaan Layanan tidak terganggu dalam hal Upaya Penyelesaian.
14.4.	Accordingly, pursuant to Article 68 BRRD, it is strictly prohibited for Supplier to exercise any right of termination, suspension, modification, netting or set-off rights in relation to its obligations under this Agreement on the sole basis of a Resolution Measure or of any event directly linked thereto. This prohibition shall not apply if Customer ceases to perform its substantive obligations under this Agreement, i.e. payment of Services and/or Goods.	14.4. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 68 BRRD, Pemasok sangat dilarang melaksanakan setiap hak pengakhiran, penangguhan, modifikasi, <i>netting</i> atau perjumpaan utang sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atas dasar Upaya Penyelesaian semata atau setiap peristiwa yang secara langsung terkait dengannya. Larangan ini tidak berlaku apabila Pelanggan tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang bersifat substantif berdasarkan Perjanjian ini, yaitu kewajiban pembayaran Jasa dan/atau Barang.
14.5.	In addition, the Resolution Authority may temporarily suspend Supplier's delivery obligations as well as termination rights hereunder for a period of up to two (2) business days (a "Suspension Measure") either prior to placement in resolution (pursuant to Article 33a BRRD) or after placement in resolution (pursuant to Articles 69 and 71 BRRD).	14.5. Selain itu, Otoritas Penyelesaian dapat mengganggu sementara kewajiban penyerahan Pemasok begitu pula hak pengakhiran berdasarkan Perjanjian ini selama jangka waktu sampai dengan dua (2) hari kerja ("Upaya Penangguhan") sebelum ditempatkan dalam penyelesaian (berdasarkan Pasal 33a BRRD) atau setelah penempatan dalam penyelesaian (berdasarkan Pasal 69 dan 71 BRRD).
15.	INSURANCE	15. ASURANSI
15.1.	Supplier shall take out and maintain professional liability insurance with adequate coverage for the Services and/or Goods to be provided under this Agreement.	15.1. Pemasok harus mengambil dan memelihara asuransi tanggung jawab profesional dengan cakupan yang memadai untuk Jasa dan/atau Barang yang akan diberikan berdasarkan Perjanjian ini.
16.	INDEMNITY	16. GANTI RUGI
16.1.	Supplier shall fully indemnify Customer on demand from and against any and all losses, damages, costs, liabilities and expenses (including legal expenses) suffered or incurred by Customer (and/or its affiliates) directly or indirectly arising from or in connection with any breach by Supplier of any of its obligations relating to confidentiality, data protection, regulatory compliance and financial security under this Agreement. It is further understood and agreed that money damages would not be a sufficient remedy for any breach of these obligations by Supplier and/or any of the Supplier staff and that Customer shall, in addition to other remedies available at law or in equity, be entitled to equitable relief, including injunction or specific performance, as a remedy for any such breach.	16.1. Pemasok harus mengganti rugi secara penuh Pelanggan atas permintaan dari dan terhadap setiap dan semua kehilangan, kerugian, biaya, kewajiban dan pengeluaran (termasuk pengeluaran hukum) yang dialami atau ditanggung oleh Pelanggan (dan/atau afiliasinya) yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari atau sehubungan dengan setiap pelanggaran oleh Pemasok terhadap setiap kewajibannya terkait dengan kerahasiaan, perlindungan data, kepatuhan peraturan dan keamanan keuangan berdasarkan Perjanjian ini. Dipahami dan disepakati lebih lanjut bahwa kerugian uang bukan merupakan pemulihan yang memadai untuk setiap pelanggaran terhadap kewajiban ini oleh Pemasok dan/atau salah satu staf Pemasok dan bahwa Pelanggan harus, sebagai tambahan dari pemulihan lain yang tersedia berdasarkan hukum atau dalam ekuitas, berhak atas keringanan yang adil, termasuk perintah atau pelaksanaan tertentu, sebagai pemulihan untuk pelanggaran tersebut.
17.	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
17.1.	Supplier shall comply with the commitments and principles stated in the BNP Paribas webpage dedicated to suppliers: https://group.bnpparibas/en/you-are/supplier . Specifically, the Supplier shall use its best endeavours to implement environmental protection policies and procedures concerning the reduction of risks of accidents, the reduction of water and energy consumption, management of discharges and waste, the limitation of noise and odours, as well as the integration of sites in the environment. Supplier shall also use its best endeavours to ensure application of such policies and procedures to its own suppliers and subcontractors.	17.1. Pemasok harus mematuhi komitmen-komitmen dan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam halaman situs BNP Paribas yang ditujukan untuk para pemasok: https://group.bnpparibas/en/you-are/supplier . Secara khusus, Pemasok harus menggunakan upaya terbaiknya untuk menerapkan kebijakan dan prosedur perlindungan lingkungan mengenai pengurangan risiko kecelakaan, pengurangan konsumsi air dan energi, pengelolaan pembuangan dan limbah, pembatasan kebisingan dan bau, serta integrasi situs di lingkungan. Pemasok juga harus menggunakan upaya terbaiknya untuk memastikan penerapan kebijakan dan prosedur tersebut bagi para pemasok dan subkontraktornya sendiri.
17.2.	In addition to complying with applicable local labour and employment legislation, Supplier shall comply with the conventions of the International Labour Organisation, in particular with regard to the minimum age of workers and child labour practices, freedom to participate in unions, the	17.2. Selain mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan hubungan industrial setempat, Pemasok juga harus mematuhi ketentuan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation), khususnya mengenai usia minimum pekerja

right to organisation and collective bargaining, opposition to forced or obligatory labour, equal pay for male and female workers, and opposition to any form of employment discrimination, in particular working hours and minimum salary.

- 17.3. Supplier represents and warrants that it has implemented, and will maintain during the Term, policies regarding non-discrimination and the provision of a work environment that fosters diversity, inclusion, and equal employment opportunity without regard to race, national or ethnic origin, religion, age, gender, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status and disability, which shall be applicable to all of Supplier's employment actions, including without limitation recruiting, hiring, training, transfer, promotion, benefits, pay, performance appraisals, discipline, and dismissal. Supplier agrees to abide by such policies during the Term, and shall make copies of such policies available to the Customer upon request. Supplier shall diligently investigate and satisfactorily resolve any suspected improper activity that violates such policies of which Supplier may become aware. Supplier undertakes to apply its social policy in all countries where it is present and do everything possible to ensure it is applied by its own suppliers and subcontractors.

18. GENERAL

- 18.1. Notices sent under this Agreement shall be validly served if sent by courier or registered post to the address, and marked for the attention of the person, specified in the Order Form. Any notice shall be treated as having been served on delivery if delivered by courier, and five (5) business days after despatch if sent by registered post.
- 18.2. No amendment, alteration, or modification, of this Agreement shall be binding unless made in writing and signed by authorised representatives of both Supplier and Customer.
- 18.3. Neither party shall assign, novate, sub-licence, subcontract, mortgage or otherwise transfer in whole or in part and of its rights and/or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other party, provided that Customer may make such transfer to any affiliate or member of the Customer group without such prior written consent.
- 18.4. All proposed media releases and public announcements by either party relating to this Agreement or the subject matter of this Agreement (but not including any announcement solely for internal distribution or any disclosure required by legal, accounting or regulatory authorities beyond the reasonable control of the party), shall be co-ordinated with, and shall not be made until and unless approved by, the other party in writing before the release thereof.
- 18.5. This Agreement contains all the terms agreed between the parties regarding the subject matter and supersedes and replaces any prior agreement, understanding or arrangement between the parties, whether oral or in writing. No

dan praktik mempekerjakan anak-anak, kebebasan untuk berpartisipasi dalam serikat, hak untuk berorganisasi dan perundingan bersama, penolakan terhadap kerja paksa atau wajib, upah yang setara bagi pekerja laki-laki dan wanita, dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi pekerjaan, khususnya jam kerja dan gaji minimum.

- 17.3. Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa Pemasok telah menerapkan, dan akan mempertahankan selama Jangka Waktu, kebijakan mengenai non-diskriminasi dan penyediaan lingkungan kerja yang mendukung keberagaman, inklusi, dan kesempatan kerja yang setara tanpa memandang ras, kebangsaan atau etnis, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, status keluarga dan disabilitas, yang akan berlaku untuk seluruh tindakan hubungan kerja Pemasok, termasuk tetapi tidak terbatas pada perekrutan, mempekerjakan, pelatihan, transfer, promosi, tunjangan, gaji, penilaian kinerja, disiplin, dan pemberhentian. Pemasok sepakat untuk mematuhi kebijakan tersebut selama Jangka Waktu, dan akan menyediakan salinan dari kebijakan-kebijakan tersebut kepada Pelanggan apabila diminta. Pemasok harus menyelidiki dengan cermat dan menyelesaikan dengan tuntas setiap dugaan perbuatan tidak patut yang melanggar kebijakan-kebijakan tersebut yang mungkin diketahui oleh Pemasok. Pemasok berjanji untuk mematuhi kebijakan sosialnya di semua negara di mana Pemasok berada dan melakukan setiap hal yang mungkin dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut diterapkan oleh para pemasok dan subkontraktornya sendiri.

18. UMUM

- 18.1. Pemberitahuan yang dikirimkan berdasarkan Perjanjian ini akan secara sah dikirimkan apabila dikirim dengan menggunakan kurir atau pos tercatat ke alamat, dan ditandai untuk perhatian pribadi, yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan. Setiap pemberitahuan akan dianggap telah diserahkan pada saat disampaikan apabila disampaikan dengan menggunakan kurir, dan dalam waktu lima (5) hari kerja setelah cap pos apabila dikirim dengan menggunakan pos tercatat.
- 18.2. Amendemen, perubahan, atau modifikasi, terhadap Perjanjian ini tidak akan mengikat kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan sah dari kedua pihak, Pemasok dan Pelanggan.
- 18.3. Masing-masing pihak tidak diizinkan untuk mengalihkan, menovasikan, memberikan sublisensi, membuat subkontrak, membebaskan hipotek atau dengan cara lain memindahkan seluruh atau sebagian dan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang lain, dengan ketentuan bahwa Pelanggan bisa melakukan pemindahan tersebut kepada setiap afiliasi atau anggota dari grup Pelanggan tanpa adanya persetujuan tertulis sebelumnya tersebut.
- 18.4. Semua rilis media dan pengumuman publik yang diajukan oleh salah satu pihak berkaitan dengan Perjanjian ini atau pokok bahasan dalam Perjanjian ini (namun tidak termasuk setiap pengumuman yang dilakukan hanya untuk disebarkan secara internal atau setiap pengungkapan yang diminta oleh otoritas hukum, akuntan atau pengatur di luar kendali wajar dari pihak tersebut), akan dikoordinasikan dengan, dan tidak akan dilakukan hingga dan kecuali disetujui oleh pihak yang lain secara tertulis sebelum dilakukannya rilis tersebut.
- 18.5. Perjanjian ini memuat semua ketentuan yang disetujui antara para pihak mengenai pokok bahasan dan membatalkan dan menggantikan setiap perjanjian, kesepakatan atau pengaturan sebelumnya antara para

representation, undertaking or promise shall be taken to have been given or be implied from anything said or written in negotiations between the parties prior to this Agreement except as expressly stated in this Agreement. Neither party shall have any remedy in respect of any untrue statement made by the other upon which that party relied in entering into this Agreement (unless such untrue statement was made fraudulently). Without prejudice to the foregoing, the only remedy available to a party in respect of a breach of any representation which is incorporated into this Agreement shall be for breach of contract.

pihak, baik secara lisan atau tertulis. Tidak ada pernyataan, kesanggupan, atau janji yang akan dianggap telah diberikan, atau tersirat dari apa pun yang dinyatakan atau dibuat secara tertulis dalam negosiasi antara para pihak sebelum Perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian ini. Masing-masing pihak tidak akan mendapatkan pemulihan apa pun sehubungan dengan setiap pernyataan yang tidak benar yang dibuat oleh pihak yang lain yang diandalkan oleh pihak tersebut dalam menandatangani Perjanjian ini (kecuali pernyataan yang tidak benar tersebut dibuat secara curang). Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, satu-satunya pemulihan yang diberikan kepada suatu pihak sehubungan dengan adanya pelanggaran atas suatu pernyataan yang dimuat dalam Perjanjian ini adalah untuk pelanggaran atas kontrak.

- | | |
|---|---|
| <p>18.6. This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which is an original and all of which together evidence the same agreement.</p> <p>18.7. No provision of this Agreement creates a partnership between the parties or makes a party the agent of the other party for any purpose. Neither party has any authority to bind, to contract in the name of or to create a liability for, or on behalf of, the other party in any way or for any purpose and neither party shall hold itself out as having authority to do the same.</p> <p>18.8. The construction, validity and performance of this Agreement and all non-contractual obligations arising from or connected with this Agreement shall be governed by laws of the Republic of Indonesia and the parties hereby submit irrevocably to the exclusive jurisdiction of the District Court of Central Jakarta to resolve any dispute between them.</p> <p>18.9. In compliance with Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Coat of Arms and National Anthem ("Law 24/2009"), the parties have executed this Agreement in the English language version and the Indonesian language version. In the event of inconsistency or difference in interpretation between the English version and the Indonesian language version, the Indonesian language shall prevail and the relevant English language version will be deemed to be amended to conform with and to make the relevant English language version consistent with the relevant Indonesian version.</p> | <p>18.6. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan rangkap, setiap salinan rangkap adalah asli dan semua salinan rangkap secara bersama-sama membuktikan perjanjian yang sama.</p> <p>18.7. Perjanjian ini tidak dibuat untuk membentuk suatu persekutuan/kemitraan antara para pihak atau menetapkan salah satu pihak sebagai agen dari pihak lainnya untuk tujuan apa pun. Para pihak tidak memiliki kewenangan untuk mengikat, mengadakan kontrak atas nama atau membebaskan tanggung jawab kepada, atau atas nama, pihak lainnya dengan cara apa pun atau untuk tujuan apa pun dan tidak ada pihak yang dinyatakan memiliki kewenangan untuk melakukan demikian.</p> <p>18.8. Penafsiran, keabsahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan semua kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini akan diatur oleh hukum Republik Indonesia dan para pihak dengan ini, tanpa dapat menarik kembali, menundukkan diri pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan setiap sengketa di antara para pihak.</p> <p>18.9. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan, para pihak telah menandatangani Perjanjian ini dalam versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan atau perbedaan dalam penafsiran antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia akan berlaku dan versi bahasa Inggris yang relevan akan dianggap telah diubah untuk menyesuaikan dan untuk membuat versi bahasa Inggris yang relevan konsisten dengan versi bahasa Indonesia yang relevan.</p> |
|---|---|